

TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS
TANAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum



Oleh

Harun

Abdiljalil

Nim.15.21.1.1.020

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SY

ARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

ABSTRAC

T

HARUNABDULJALIL,NIM:152111020“TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM”

The Background of the study the researcher wrote this thesis **“TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK**

KEPENTINGAN UMUM” is due to the inheritance practices of different religions in today's era. It has become a case that is not profitable for the families that left behind by their heirs. The death of someone often caused a dispute to arise among the heirs concerned with the wealth of their heirs.

One of the most urgent of all problems is the rate of development. Development has the consequence of increasing the need for land as a location for the construction of public interest facilities. As a way out, the government also took land rights or what is often referred to as land acquisition.

From the description of the background above, the formulation of the problem in this thesis is How is the legal protection for holders of land rights according to Government Regulation Number 19 of 2021 and What is the view of Islamic law on legal protection for holders of land rights. This study aims to determine the legal protection for holders of land rights according to Government Regulation Number 19 of 2021 and to determine the views of Islamic law on legal protection for holders of land rights.

This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. The method used in this research is library research with data collection techniques through available literature sources in the library by reading and reviewing books or sources related to research problems. After that, the researcher analyzed the data using inductive thinking method in order to obtain a conclusion.

The results of this study are legal protection in land acquisition for the public interest based on Government Regulation no. 19 of 2021 is stated in article 37, namely by giving compensation to the holder of land rights based on deliberation between the owner/holder of land rights and the agency that requires the land, in this case the government.

Another protection is also contained in article 38, namely the holder of land rights can file an objection to the court if they do not agree with the compensation stipulated. Islam does not have a complete theory related to the land system, but the practice of land acquisition has also been carried out by the Prophet Muhammad and Umar bin al-Khattab. Rasulullah SAW and Umar bin al-Khattab carried out land acquisition by buying the person's land at a price commensurate with the price of the land that was released. Procurement of land either voluntarily or forcibly is allowed in Islam as long as the condition that the land to be revoked is actually used for the public interest and the benefit is greater than the harm.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HARUN ABDUL JALIL

NIM : 15.21.1.1.020

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Surakarta, 21 Oktober 2022

Harun Abdul Jalil

Anwarudin, M.H.I.
Dosen Fakultas Syari'ah
Uin Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Harun Abdul Jalil

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Uin Raden Mas Said Surakarta
di Surakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Harun Abdul Jalil NIM : 15.21.1.1.020 yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

كاته وبر الله ورحمة عليكم السلام و

Surakarta, 16 Januari 2022
Dosen Pembimbing



Anwarudin, M.H.I

NIP.19720812 200501 1 009


PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Disusun oleh:

HARUN ABDUL JALIL
NIM. 13.21.2.1.006


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah pada hari Rabu, 28 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I




Muhammad Juljanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720505 200112 1 001

Penguji II



Jaka Susila, M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.L. M.Si.
NIP. 19810228 200801 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden mas said Surakarta



Ismail
Dr. Ismail Yahya, M.A

MOTTO

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar."

(QS. An-Nisa' : 13)

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلَّمُوهُهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَفْرُقُ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَبُوشِكْ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا
يُحْكِمُهُمَا

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka."

(Hadits Riwayat Ahmad Nasa'i dan Daru Quthni)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra kehidupan, dengan semangat kerja keras bahkan bercucuran keringat dan air mata serta do'a, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, dan sayang dalam kehidupan saya, khususnya buat:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengenalkan saya pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tiada batas. Dengan segala daya dan upaya untuk memberikan yang terbaik kepada saya dan saya tak akan pernah sanggup membayar semua jasa-jasamu. Ridlamu adalah semangat hidupku.
2. Kakak-kakakku dan Adek-adekku tersayang, yang selalu membuat semangat ini memburu. Adanya kalian memberikan amanah kepada saya untuk selalu menjadi tuntunan dalam hidup kalian.
3. Sahabat baik saya yang tidak pernah letih untuk menemani, membimbing dan menasehati saya.
4. Para dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
5. Seluruh teman seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2013, khususnya buat temanku program studi Hukum Keluarga Islam (AS), dan tak lupa juga teman-teman program studi muamalah.
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Uin Raden Mas Said Surakarta.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al Fattah Krpyak, Kartasura, Katasura, Sukoharjo yang telah memberikan motivasi untuk giat beribadah dan belajar.
8. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Al fattah krpyak Kartasura.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedang dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\ a	s\	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	h} a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik diatas)
ز	Ra	r	Er
ش	Zai	z	Zet
ض	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	Esdan ye
ص	s}ad	s}	Es(dengantikdi bawah)

ض	d}ad	d}	De(dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te(dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengantitikdi bawah)
ع	'ain	...'	Komaterbalikdiatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
و	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ي	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	ya	y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
	Fathjah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كاتب	Kataba
2	ذكرة	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantaraharakatdanhurufmakatranslirasinyagabunganhuruf,yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أي	Fathahdanya	Ai	adan i
أو	Fathahdanwau	Au	adan u

Contoh:

No	Katabahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

Maddah

Maddahatauvokalyanglambangnyaberupaharakatdanhuruf,translirasinyaberupahurufdan tandasebagai berikut:

Harakatdan Huruf	Nama	Hurufdan Tanda	Nama
أَي	Fathahdan alifatau ya	a>	adangarisdiatas
أَي	Kasrahjanya	i>	idangaris diatas

أو	Dammahdan wau	u>	udangaris diatas
----	------------------	----	------------------

Contoh:

No	KataBahasaArab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قِيم	Qi>la
3.	يُقِيل	Yaqu>lu
4.	رَمِي	Rama>

TaMarbutah

Transliterasi untuk TaMarbutah adalah:

TaMarbutahhidupatauyangmendapatkanharakatfathah,kasrahataudammahtra
nsliterasinyaadalah /t/.

TaMarbutahmatiataumendapatharakatsukuntransliterasinya adalah/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka TaMarbutahitu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	KatabahasaArab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْوَيْدَانِ	Raud}ahal-at}fa> raud}atulatfa>
2.	طَهْحَة	T}alhah

Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَا	Nazzala

Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan natur yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَالِلُ	Al-Jalalu

Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupahuruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكم	Akala
2.	تأخرون	ta'khuduna

3.	أنو	An-Nau'ū
----	-----	----------

Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulis tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا الذي أرسل	Wama>Muhaamdun illa>rasu>l
2.	انحمد لله لا زب ان ع ان م يه	Al-hamdulillahirabbil'a>lami>na

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang diilangkan maka

peulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan duacarayaitu bisa dipisahkan padasetiap kataatau bisadirangkaikan.

Contoh:

No	KalimatBahasaArab	Transliterasi
1.	وإن هلالههی خیس انماشویه	Wainnalla>halahuwakhair ar-

		<p>ra>ziqi>n/Wainnalla>halahuwa</p> <p>khairur-ra>ziqi>n</p>
2.	فأوفنا ان كليم وان ميمان	<p>Faafu>al-Kilawa al-mi>za>na/Fa</p> <p>auful-kailawalmi>za>na</p>

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.

Amien.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM”** ini dengan tepat waktu.

Lantun shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawakan jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Uin Raden Mas Said Surakarta, dan juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, pemikiran, tenaga dan waktu, materi dan jugadua, diantaranya kepada:

Bapak Dr. Mudhofir Abdullah, S.Ag, M.Pd, Rektor Uin Raden Mas Said Surakarta.

Bapak Dr. M. Usman, S.Ag, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah Uin Raden Mas Said Surakarta.

Bapak Anwarudin, M.H.I Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Muhammad Julujanto, S.Ag, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta beserta jajarannya.

Ibu Diana Zuhroh, S.Ag, Dosen Pembimbing Akademik.

Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penulis.

Ayahanda tercinta Tuslam Ahmad Mukhsin, Ibunda tersayang Rohyati yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang berguna dan bermanfaat, terima kasih jasamu yang tak akan terlupakan, terima kasih atas doa, dukungan, pengorbanan, jerih payah, serta curahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. *"This love will never end"*

Kepada Bapak Muhammad Mahbub S.Ag, M. Ag, yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkah saya selama di Surakarta, terima kasih Bapak, jasamu tidak akan pernah terlupakan.

Keluarga Besar, Pakde, Paman Adik-Adikku dan saudara-saudara
semuanyaterimakasihatas segala dukungannya.

Sahabat terbaikku Muhammad Nauval, teman-temanku Arif Alfian, Kang Jalal, Fajar
Shodiq, Mbak Fadhilah, Kang Hasyim, Kang Ismail Lape, yang telah banyak
berbagi ilmu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015, Pondok Pesantren AlFattah
Krayak, Kartasura, yang selalu memberikan dukungan selama studi
dan kebersamaan sehingga membuat penulis semangat dalam menyusun skripsi
ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridai
semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi
ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan demi
kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam
menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Surakarta, 21 Oktober 2022

Penulis

Harun Abdul

Jalil NIM.

132121006

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMANPERNYATAAN BUKANPLAGIASI.....	iii

HALAMANNOTADINAS.....	iv
HALAMANPENGESEAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMANMOTTO	vi
HALAMANPERSEMBAHAN	vii
HALAMANPEDOMAN TRANSLITERASIPERARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTARISI.....	xviii
BABIPENDAHULUAN	
Latar BelakangMasalah	1
RumusanMasalah	7
TujuanPenelitian	7
ManfaatPenelitian	8
KerangkaTeori	8
TinjauanPustaka.....	12
MetodePenelitian	17
SistematikaPenulisan.....	18

BAB I LANDASANEORIPERLINDUNGANHUKUMISLAM TENTANGPEMANFAATAN TANAH
UNTUKKEPENTINGANUMUM

SistemPertanahanDalam Islam.....	20
HukumPertanahanIslam.....	23
Hak-HakAtastanahMenurutHukumIslam.....	27
PrinsipPengadaanTanahdanGantiRugidalamPrespektifHukum Islam.....	37

BAB III KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUMHAKATASTANAHMENURUTPERATURANPEMERINTAHNOMOR 19
TAHUN2021

KebijakanPemerintahDalamPengadaantanahUntuk kepentinganumum	42
Perlindungan HukumdanPembayaran GantiRugidalamPengadaan TanahUntukKepentingan Umum	70

BABIVANALISISPEMBAHASAN

PerlindunganHukumBagiPemegangHakAtasTanahMenurutPeraturanPemerint ahNomor19Tahun2021	79
TinjauanHukumIslamTerhadapPerlindunganHukumBagiPemegang HakAtas Tanahdalam PeraturanPemerintah Nomor19 tahun2021	83

BABVKESIMPULAN

Kesimpulan	88
Saran-Saran.....	89

DAFTARPUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu jenis benda tetapi yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat. Terlebih lagi ketika era modernisasi, segenap lintasan mulai dipacu, peranan tanah semakin mengedepan. Pada gilirannya nilai tanah menjadi semakin tajam dialami oleh masyarakat kota yang tingkat pertumbuhannya semakin pesat sehingga kebutuhan terhadap tanah menjadi bertambah rumit dan langka.¹

Di dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah SWT kepada manusia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata *al-ard* (الأرض) diungkap oleh Al-Qur'an, salah satunya seperti yang terdapat di dalam QS. An-Nahl: 16/65

□ □ □

□ ■ □ □ □

■ ■

*dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).*²

Pada dasarnya hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dalam artian, tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara Keseluruhan. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripadanya, hingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan yang mempunyai maupun masyarakat dan Negara.³

Oleh karena itu dapat dikatakan tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.⁴

Sebagai *social asset* dan *capital asset* maka keduanya merupakan satu kesatuan, dimana di atasnya terdapat manusia sebagai penghuninya dan kandungan sumber kekayaan alam di dalamnya. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan

penyelenggaraan penerjemah, 1998), hlm. 35

³Penjelasan Umum (II angka 4), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

⁴DjoniSumardiGozali,*HukumPengadaanTanah* (Yogyakarta:Ull Press,2018),hlm.47.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hal ini mendasari hak menguasai dari Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur antara lain mengenai hubungan antara manusia dengan tanah dalam bentuk hak-hak atas tanah. Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tanah hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 yaitu: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.” Rumusan Pasal 18 UUPA menyatakan secara tegas bahwa pencabutan hak atas tanah harus memenuhi persyaratan keadilan dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Persyaratan ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi; “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Dalam Islam pun tidak dibenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Maka Negara tidak bisa melakukan tindakan paksa apalagi pengambilan secara *dzalim*.⁵ Hal itu diharamkan sesuai firman Allah SWT:

⁵Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2008),

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberiganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Ganti rugi yang layak bagi pemegang hak atas tanah bertujuan untuk menghormati hak-hak pemegang tanah yang telah bersedia untuk melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya kepada Negara.⁸ Penilaian ganti kerugian ini dilakukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai, dalam pasal 34, merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Besarnya nilai ganti kerugian tersebut disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.⁹ Kemudian Lembaga Pertanahan, dalam pasal 37, melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam berita acara kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk

⁸Rizky Amalia, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti

Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Yuridika*, (Jakarta), Vol. 27 No. 3 hlm. 269.

⁹*Ibid.*, hlm.270.

dan/atau besarnya ganti kerugian, menurut pasal 38, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Permasalahannya, dalam proses pengadaan tanah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kebanyakan proses pengadaan hak atas tanah selalu tersendat karena kurangnya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat dan tidak tercapainya kata mufakat dalam musyawarah. Rakyat juga seringkali tidak diikutsertakan dalam musyawarah dan mengambil suatu kebijaksanaan yang menyangkut nasib dan masa depan mereka. Pada umumnya mereka hanya diberi pengarah yang harus diterima dengan kepatuhan, bahkan rakyat seringkali dibodohi dengan janji-janji menggiurkan, sehingga mereka merasa kecewa dan merasa dirugikan karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (2) ditegaskan bahwa: "Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkenadampakserta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati." Secara otomatis hal tersebut tentu melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang secara tegas diakui oleh konstitusi sehubungan dengan prinsip kelangsungan hidup yang layak. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak."

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka penulis mengambil judul: **“Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam UU Nomor**

19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021.

Manfaat Penelitian

DarisegiPraktisPenelitianinidiharapkan dapatdijadikansebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas,serta untuk memperluas wawasan bagi penulis.

Darisegi keilmuan Pembahasan terhadap permasalahan sebagai mana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum positif maupun hukum Islam selanjutnya dapat dipergunakan untuk sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Kerangka Teori

Kebijakan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Konsep Hukum Tanah Nasional

Sumber utama dalam pembangunan hukum tanah Nasional adalah hukum adat. Hal ini tercermin dari rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakan bahwa: "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan untuk kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercermin dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan

perundangan lainnya, segalasesuatudenganmengindahkanunsur-
unsuryangbersandarpada

hukumagama”¹⁰

Hukum tanah nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal yang tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya. Hukum adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat meliputi aturan-aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyatnya.

Hubungannya dengan tanah, menurut alam pikiran hukum adat, tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan untuk pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya bukan hanya untuk kepentingan suatu generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat tersebut.

Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional

Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisikan wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu mengenai hak yang dimilikinya. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah

¹⁰Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian*

(Jakarta:PTRajaGrafindo Persada,2008),hlm.15.

yang dihaki. Tetapi adajuga penguasaan yuridis yang meskipun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, kalau tanah yang dimiliki disewakan, tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpapak.¹¹

Perlindungan Hak atas Tanah dalam Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikannya kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal usul kepemilikan (asul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan di bidang pertanian hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT ke dalam kebijakan tersebut.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yaki tanah, yaitu tanah itu sendiri, juga mempunyai manfaat tertentu

¹¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 23.

misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya. Kalau dicermati nas-nas syara' yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan ketentuan hukum tentang tanah berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainnya. Di dalam al-Quran sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah Swt kepada manusia.

Ada tiga kata yang disebutkan Allah Swt tentang tanah di dalam Alquran, disamping kata "al-ardhun" kata yang juga banyak disinggung adalah "al-thin" kemudian kata "al-turab" yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tanah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata-kata al-arddiungkap oleh Al-Quran, antara lain QS. Al-Nahl: 16/52-65-73-77, seperti yang terdapat di dalam QS. Al-Nahl: 16/65.

Menurut Al-Raghib al-Ashfahanidifinisi "tanah" yaitu: "dengan sesuatu yang rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, misal: langit); sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu."¹² Definisi serupa juga dikemukakan oleh Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith⁵⁰ Abdurrahman memberikan definisi tanah yaitu "tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka

¹² Abdurrahman, "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum," (Bandung, :CitraAdityaBakti, 1994), hlm.30

yang mencari nafkah melalui usahanya".⁵¹ Boedi Harsono memberikan definisi tentang tanah yaitu "adapun permukaan bumi itu disebut tanah, dalam penggunaannya meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar hal itu diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan tanah tersebut".

Tinjauan Pustaka

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang masalah penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Hukum Islam. Dalam Penyusunan Skripsi ini data yang digunakan dalam penelitian diharapkan akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dibahas dan tidak menimbulkan keraguan. Maka dalam penyusunan skripsi ini, inti permasalahan harus diuji kebenarannya, apakah sudah diuji secara mendalam atau bahkan jarang ada yang meneliti.

Untuk melanjutkan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data-data informasi yang diperoleh dari objek penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat. Berikut hasil penelitian yang dijadikan acuan dalam pembuatan skripsi ini:

Nova Heliana dalam jurnalnya yang berjudul "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Hukum Islam*". Dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum

harussesuaidenganHukumIslam,PrinsipHukumMuammalatdanprinsipHukumPerikatan. Sedangkandalampenelitianinimembahastentangperlindunagnhak-haksetiappemiliktanahyangdiabaikandalampenyelenggaraanpegadaan tanah bagi kepentinganumum.

Cindrianto dalam jurnalnya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam GantiRugi Hak rakyat Dalam Pengadaan tanah Untuk kepentingan Umum”*. DalamPenelitiannya ia berkesimpulan bahwa pemberian ganti rugi untuk hak rakyatdalam pengadaan tanah untukkepentingan umummenuruthukum islamyaitu:Di dalam Islam tidak mempunyai satu teori yang lengkap yang berhubungandengansistempertanahan.Sedangkandalampenelitianiniberfokustentangperlindunagnhak-haksetiappemiliktanahyangdiabaikandalampenyelenggaraanpegadaan tanah bagi kepentinganumum.

Roiqoh Surur dalam Jurnalnya yang berjudul *“Pengadaan Tanah untukkepentingan Umum Dalam Konsep Masalah Mursalah Dan Undang-UndangNo 2 tahun 2012”* Dalam Penelitiannya ia berkesimpulan menggambarkan KonsepMaslahah Mursalah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaantanah untuk kepentingan umum atau Maslahah Al-Ammah digunakan karenadalam pengadaan tanah tidak ada aturan yang rinci dalam peraturanya sehinggamembutuhkan hukum atau aturan yang lain. Yakni dengan tetap disandarkanpada aturan hukum islam yang sesuai dengan Qiyas yang berijtihad. Sedangkandalam penelitian ini berfokus tentang perlindunagn hak-hak setiap pemilik tanahyangdiabaikandalampenyelenggaraanpegadaantanahbagikepentinganumum.

Aslam Rusli Dalam jurnalnya yang berjudul: *Proses Pelaksanaan Ganti Rugi Pada Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hukum Agraria Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Dalam Penelitiannya ia berpendapat bahwa Dalam Hukum Islam maupun Agraria, Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan tanah kepada rakyatnya melalui nasionalisasi tanah. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus tentang perlindungan hak-hak setiap pemilik tanah yang diabaikan dalam penyelenggaraan pegadaan tanah bagi kepentingan umum.

Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini,

yaitu:

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan. Penelitian *library research* dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti buku-buku tentang Al-Qur'an dan hadis, serta

literatur lainnya yang mempunyai referensi dengan permasalahan yang dikaji.¹³ Pendekatan ini dilakukan untuk

¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: MajuMundur, 1990), hlm. 33

mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan sumber hukum, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan yang mendukung terkait dengan hukum pertanahan nasional dan perlindungan atas sumber-sumber hukum Islam. Analisis yang digunakan Penelitian ini adalah mempersempit peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2021.¹⁴

Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-gambaran-fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *juridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴*ibid.*, hlm.34.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut normadasar, peraturandasar dan peraturan perundang-undangan. Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulamadan Perlindungan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.

Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Untuk Penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah tanah pengadaantanah dan hukum agraria.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁵SoerjonoSoekantodanSriMamudji,*PenelitianHukumNormatif,SuatuTinjauanSingkat*(Jakarta: Raja GrafindoPersada,2003),hlm.1.

bahan hukum sekunder.¹⁶ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Sistemasi Data (*systematizing*)

Sistemasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah.

Teknik Pengumpulan data

Studi Dokumentasi, adapun yang dimaksud Studi Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar dan majalah lain.¹⁷ Analisis Dokumen Dilakukan Untuk Menelaah Dokumen-Dokumen sebagai sumber data yang diperoleh dari objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berpikir atau fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 14

¹⁷Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2010) hlm. 274.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dilakukan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode Penelitian dan sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan dasar dari pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terikat.

BAB II: Bab kedua merupakan Perlindungan Hukum hak atas tanah dalam Islam yang meliputi Sistem Pertanahan dalam Islam, Hukum Pertanahan Islam, Hak atas tanah menurut Hukum Islam Prinsip Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi dalam Perspektif hukum Islam..

BAB III : Bab ketiga merupakan gambaran yang meliputi dua bagian yaitu Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum..

Serta Perlindungan hukum hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

BAB IV : Analisis Perlindungan Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta

tinjauanya terhadap hukum islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

BAB V : Bab ini Penutup yang berisi kesimpulan semua uraian dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, serta saran-saran sesuai masalah yang diteliti.

BUKU

AbdulRahman. Kebijakan Pemerintah Terhadap Rakyat (Analisis Kasus Pembebasan Tanah dalam Pandangan Fiqh). Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana, 2013.

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

----- *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

----- *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan. *Kewenangan*

Pemerintah di Bidang Pertanahan. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008.

Bachsan Mustafa. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Bandung: Remadja Karya, 1988.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: SinarGrafika,1991.

BeniAhmadSaebani.*FiqhSiyasah*.Bandung:PustakaSetia,2015.

BoediHarsono.*HukumAgrariaIndonesia,SejarahPembentukanUndang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan,2005.

Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwanto. *Eksistensi Prona Sebagai PelaksanaanMekanismeFungsiAgraria*.Jakarta:GhalialIndonesia,1985.

DjoniSumardiGozali. *HukumPengadaanTanah*.Yogyakarta:UIIPress,2018.

Effendi Perangin. *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang HukumAgraria*.Jakarta: Rajawali,1986.

-----.*Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta: Rajawali,
1986.HendiSuhendi.*FiqhMuamalah*.Jakarta:RajawaliPers,201
0.

HusainHusainSyahatah.*PerlindunganAsetPublikdalamPerspektifHukumIslam*.Jakar
ta: SinarGrafika, 2005.

IrfanMahfudRa'ana.*SistemEkonomiPemerintahanUmarIbnAl-Khatab*.
Jakarta:Pustaka,1997.

I Wayan Suandra. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
1994.JamaluddinMahasari.*PertanahdalamHukumIslam*.Yogyakarta:
GamaMedia, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Maju Mundur, 1990.

Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*.

Syarifuddin Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

M. Sulaeman Jajuli. *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Patrick McAuslan. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*.

Jakarta: Gramedia, 1986.

Saleh Adiwinata. *Bunga Tampi Hukum Perdatadan Tanah*. Bandung: Remadja Karya C
V, 1984.

Soerjono

Soekantodan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-*

Asas Hukum Adat. Jakarta: Haji Masagung, 1993.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 2013. Sulaiman

Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2001. Supriadi.

Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutrisnohadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

JURNAL

Akh. Munif. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Pembangunan. *Jurnal Yustitia*, Vol. 11 No. 1, Mei 2011.

Meilya Normawaty Simanjuntak. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Premise Law*, Vol. 10 No. 7, Maret 2015.

Nurhayati A. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5 No. 1, 2017.

Muhammad Yusrizal. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017.

Rizky Amalia. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Yuridika*, Vol. 27 No. 3, September-Desember 2012.

Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Jurnal Perspektif, Vol. XX I No. 3, September 2016.

Muwahid. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Melibatkan Pihak

Swasta Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7 No. 1, April 2017.

SKRIPSI

Ida Nurlinda. *Penyelesaian Sengketa dan/atau Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2012, Universitas Airlangga, Surabaya, 27 November 2012.

Studi Komparatif Ganti Rugi Atas Tanah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional. Disertasi Program Doktor Hukum Islam IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, UIN Raden Intan Lampung, 2016. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: PT. Binallmu, 1987.

Rini Mulyanti. Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Tesis Program Magister Ke-notarian Universitas Indonesia. Jakarta, 2013.

Wagianto. *Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat yang Tanahnya Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Bandar Lampung*. Lampung: OSA, 2012.

Wargakusu. *Analisis dan Evaluasi Tentang Ganti Rugi dan Pemberian Uang Pesangon dalam Proses Penyerahan Hak Atas Tanah*. Jakarta:

Pengayoman Badan Pembinaan Hukum Nasional

DepartemenKehakiman,1995.

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-UndangDasar1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
BagiPembangunan Untuk KepentinganUmum

Undang-Undangnomor11tahun 2020tentangcipta kerja

Undang-UndangNo.5Tahun1960tentangPeraturanDasarPokok-pokokAgraria(UUPA)

Undang-UndangNo.39Tahun1999tentangHakAsasiManusia

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanahUntuk
Kepentingan Umum

PeraturanPresidenRINo.71Tahun2012tentangPenyelenggaraanPengadaanTanahBagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum